



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1987/Pdt.G/2018/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir

Ujung Pandang, 12 September 1979, agama Islam, pekerjaan PNS (dokter), Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sudha Srishal Sawil, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jln. Kelapa 3, Gang 06 No.2, Kelurahan Ballapparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2018, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi,

melawan

TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal

lahir Ujung Pandang, 12 September 1981, agama Islam, pekerjaan Perawat, Tempat kediaman di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi;

DUDUK PERKARA

1. Bahwa pada tanggal 02 Zulhaji 1427 H (23 Desember 2006 M), telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Hal 1 dari 18 halaman putusan Nomor 1987/Pdt.G/2018/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 06/06/I/2007 tertanggal 10 Januari 2007. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, sering muncul perselisihan dan itu mulai terjadi sejak bulan April 2007.

4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan tersebut karena Termohon memiliki sifat sombong dan keras kepala kepada pemohon dan tidak mampu memposisikan diri sebagaimana layaknya seorang istri;

5. Bahwa Termohon tidak mampu bersikap Care kepada keluarga Pemohon dan cenderung memperlihatkan sikap angkuh, terkesan tertutup, dan apatis, sehingga pemohon seringkali mendapatkan teguran dari keluarga pemohon;

6. Bahwa Termohon tidak terima terhadap nasehat-nasehat pemohon bahkan termohon sering membalas dengan sikap marah dan keras kepala yang mengakibatkan perselisihan yang berkepanjangan dan cekcok terus menerus;

7. Bahwa Pemohon sudah sangat sabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, namun perselisihan antara pemohon dengan termohon kian tajam dan memuncak pada bulan September 2014;

8. Bahwa terhitung sejak tahun 2015, Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal serumah dikarenakan sikap-sikap Termohon yang keras kepala;

9. Bahwa Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon bermaksud menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makassar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal 2 dari 18 halaman putusan Nomor 1987/Pdt.G/2018/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon (**PEMOHON KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ**) untuk mengucapkan ikrar Talak 1 (Satu) Raj'i terhadap termohon (**TERMOHON KONVENSİ / PENGUGAT REKONVENSİ**) dihadapan sidang Pengadilan agama Kota Makassar.
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kota Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru tempat di langsungkannya pernikahan dan tempat kediaman Termohon untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon;

Subsida:

Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukumnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon di dampingi kuasa demikian pula Termohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Nopember 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mengajukan surat ijin untuk bercerai sebagaimana Surat Pemberian Izin Cerai Nomor 4043/UN28.11/LP/2018, tanggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Tadulako yang ditandatangani oleh Kepala Biro Umum dan Keuangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon di depan sidang telah memperbaiki permohonannya, juga mencabut petitum angka (3) tentang perintah pengiriman salinan putusan

Hal 3 dari 18 halaman putusan Nomor 1987/Pdt.G/2018/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa isi gugatan tersebut secara materi dan substansi mengandung sangat banyak ketidakbenaran. Dalam halaman pertama saya disebut berpendidikan Diploma III, kenyataannya saya pemilik Ijazah S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners.
2. Dinyatakan pada point 2 bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Bukit Graha Sayang Praja adalah tidak benar sebab kenyataannya kami menikah pada Desember tahun 2006 dan bukit graha sayang praja bahkan sama sekali belum dibangun. Yang benar adalah sejak sebelum sampai setelah menikah suami saya bekerja sebagai dr PTT di Buol Sulawesi Tengah dan tinggal di Kabupaten tersebut sampai tahun 2008. Setelah itu suami saya melamar sebagai CPNS Dosen dan diterima di Universitas Tadulako Palu dan tinggal mengajar di kota Palu. Setelah itu, pada tahun 2011 melanjutkan studi pendidikan Dokter Spesialis di Universitas Hasanuddin dan barulah pada tahun tersebut menempati rumah di Bukit Graha Sayang.
3. Dinyatakan pada point 3 bahwa rumah tangga kami mulai goyah dan tidak harmonis sejak bulan April tahun 2007 adalah tidak benar. Rumah tangga kami baik-baik saja, bahkan untuk melengkapi kebahagiaan tersebut kami berusaha keras memiliki keturunan sampai perlu berkonsultasi ke dokter dan Alhamdulillah akhirnya kami dikaruniai keturunan pada bulan November 2010. Yang benar adalah bahwa selama hidup terpisah dengan suami, mertua saya, khususnya mertua perempuan terlalu banyak mencampuri urusan rumah tangga saya sehingga menimbulkan konflik dengan mertua. Bahkan mertua saya sampai tega menginapkan wanita yang mengejar-ngejar suami saya dari Palu ketika akan melanjutkan studi pada tahun 2011.
4. Dinyatakan pada point 4 bahwa penyebab perselisihan karena memiliki sifat sombong adalah tidak benar. Saya tidak pernah menerima keluhan

Hal 4 dari 18 halaman putusan Nomor 1987/Pdt.G/2018/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau teguran dari suami saya terkait hal yang dituduhkan tersebut. Yang terjadi adalah perselisihan dengan pihak mertua saya yang mana kemudian berdasarkan penjelasan sepihak dari mertua saya, akhirnya suami saya lebih memihak ke mertua saya.

5. Dinyatakan bahwa saya tidak mampu bersifat *care* adalah tidak benar. Kondisi mertua perempuan saya yang terlalu banyak mencampuri urusan rumah tangga saya membuat saya harus menjaga jarak untuk menghindari konflik. Ini mungkin yang dituduhkan sebagai angkuh dan tidak peduli.

6. Jika yang dituduhkan pada point 6 adalah pernyataan dari suami saya, maka itu adalah pendapat subjektif, sebab selama ini saya sudah berusaha menempatkan diri sebagai istri yang patuh pada suami sesuai dengan tuntunan agama saya. Perdebatan dalam rumah tangga kami sebagian besar hanya dipicu oleh dua hal, yaitu campur tangan mertua yang terlalu jauh dalam rumah tangga kami dan dalam dua kejadian ada wanita lain dengan suami saya yang juga didukung oleh mertua saya.

7. Dinyatakan dalam point 7 bahwa suami saya sudah sangat sabar adalah tidak benar. Yang terjadi adalah suami saya malah menghindar dan membiarkan saya terus berkonflik dengan mertua saya, bukannya menengahi. Bahkan malah berselingkuh dengan wanita lain yang merupakan mahasiswa koas di Unhas dan mungkin karena dendam, wanita tersebut malah diterima baik oleh mertua saya. Masalah ini bahkan pernah saya adukan ke pihak Pembimbing Suami saya di Rumah Sakit Wahidin, tempat suami saya sebagai residen.

8. Bahwa terhitung sejak 2014 suami saya tidak lagi tidur di rumah dan meninggalkan saya bersama putra saya yang saat itu baru berumur 4 tahun.

9. Bahwa tempat tinggal saya adalah di Graha Sayang Praja Antang, dan tempat pernikahan kami di Kec. Balusu Kab. Barru. Kami tidak pernah memiliki urusan hukum di Sinjai, kecuali sekedar kunjungan keluarga. *Karena itu menjadi aneh ketika Kuasa Hukum Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.*

10. Bahwa permohonan agar biaya perkara dibebankan kepada saya adalah permintaan yang tidak masuk akal

Hal 5 dari 18 halaman putusan Nomor 1987/Pdt.G/2018/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan segala ketidakbenaran tersebut saya memohon kepada Ketua pengadilan Agama Makassar dapat membuat kebijakan yang seadil-adilnya. Dengan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis akibat campur tangan/gangguan pihak ketiga saya bisa menerima bila memang suami saya ingin menceraikan saya. Namun demikian saya meminta agar persyaratan cerai yang saya ajukan sebagaimana terlampir dan disetujui oleh suami saya dan disaksikan oleh pihak Univ. Tadulako dalam rangka memperoleh ijin cerai dari instansi tempatnya bekerja selaku PNS dapat dimasukkan dalam Diktum Putusan.

Secara Ringkas Permintaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hak asuh anak atas nama ANAK lahir 14 November 2010 diberikan kepada saya
2. 1 Unit rumah di perumahan Graha Sayang Praja Makassar an. Lina Herlina yang dibeli dengan angsuran melalui fasilitasi dari Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan tempat saya bekerja agar tidak diganggu gugat dan menjadi hak milik saya
3. 1 Unit mobil xenia buatan tahun 2006 nomor polisi DD XXXX VE an Lina Herlina tidak diganggu gugat dan diserahkan ke saya sepenuhnya
4. Memberikan tunjangan hidup dan pendidikan kepada ANAK sebesar 35% dari take home pay (Gaji sebagai PNS Dosen dan Sertifikasi) sampai Dewasa
5. Bersedia melunasi cicilan utang di Bank sebesar 30 juta rupiah yang dipinjam dalam rangka biaya lanjut studi pendidikan Dokter Spesialis di Unhas;

Bahwa selain tuntutan seperti tersebut di atas, Termohon juga menuntut untuk ditetapkan nafkah / biaya pemeliharaan terhadap satu orang anak sebesar 35% dari penghasilan Pemohon berupa gaji PNS (dosen) dan sertifikasi, minimal seperti yang biasa diberikan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, nafkah iddah selama Termohon menjalani masa iddah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Hal 6 dari 18 halaman putusan Nomor 1987/Pdt.G/2018/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban dan permintaan Termohon seperti tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan duplik yang pada dasarnya tetap pada dalil dan tujuan permohonannya, selanjutnya mengakui dan menyatakan setuju atas tuntutan dan permintaan Termohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/06/1/2007, tanggal 10 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Balusu, Kabupaten Barru telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman Kelurahan Ballaparang , kecamatan Rappocini, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai saudara kandung Pemohon dan kenal Termohon sebagai isteri Pemohon yang menikah pada tahun 2006 di Barru, pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa sejak bulan April 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Bahwa akibat rumah tangga yang tidak tenteram, maka antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sudah empat tahun lamanya sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;

Bahwa orang tua Pemohon sering menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil dan Pemohon lebih memilih untuk bercerai;

2. SAKSI umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman Kelurahan Ballaparang, kecamatan Rappocini, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai ipar dari Pemohon dan kenal Termohon selaku isteri Pemohon yang menikah Pada tahun 2006, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK;

Hal 7 dari 18 halaman putusan Nomor 1987/Pdt.G/2018/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi selaku ipar Pemohon sejak menikah tidak pernah lagi melihat Pemohon bersama-sama dengan Termohon dalam satu rumah dan menurut yang saksiketahui sudah empat tahun pisah sampai sekarang;

Bahwa orang tua Pemohon sudah menasihati Pemohon tetapi Pemohon tetap memilih untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan seluruhnya dan telah mencukupkan buktinya, sedangkan Termohon tidak membantah;

Bahwa sebagai bukti terhadap dalil-dalil atas tuntutananya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ashraf Khalil Nomor 7371.AL.2010.039523, tanggal 20 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T.1
2. Fotokopy Sertipikat Hak Milik Nomor 23205 Kelurahan Manggal atas nama Lina Herlina, A.Mk. Tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T.2
3. Fotokopy Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/2565-244/IMB/KPAP/08, tanggal 10 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T.3
4. Fotokopy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil merek Xenia, Nomor Polisi DD 1391 JU, atas nama (pemilik) TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI, tanggal 18 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T.4

Bahwa selain bukti surat, Termohon juga telah menghadirkan satu orang saksi keluarga yang mengaku sebagai sepupu satu kali, bernama Masriyani binti Muh.Saing, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman Kelurahan Pandangpandang, Kota Makassar di bawah sumpahnya juga memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 8 dari 18 halaman putusan Nomor 1987/Pdt.G/2018/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2006 di Barru, Pemohon dengan Termohon pernah hidup bersama di Bukit Graha Sayang, Antang, Makassar dan telah dikauniai satu orang anak bernama ANAK;
- Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun lagi dan sekarang sudah empat tahun pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan ialah karena Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain yang dikenal bernama dr. Desi.
- Bahwa Termohon telah memiliki rumah dan mobil yang sekarang sedang di tempati dan dipakai;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah pernah menasehati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi dan Termohon konvensi/Penggugat reconvensi, telah mengajukan kesimpulan secara lisan masing-masing tetap pada pendirian semula, kecuali yang telah disepakati secara damai;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim akan memisahkan dan merinci antara Permohonan Konvensi dengan Gugatan Reconvensi seperti berikut ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 9 dari 18 halaman putusan Nomor 1987/Pdt.G/2018/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan kemudian majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon juga dengan mengarahkan untuk menempuh proses mediasi melalui mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator Drs. H. M. Yunus Tanggal 14 Nopember 2018, ternyata upaya mediasi tersebut Tidak Berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon memiliki sifat sombong dan keras kepala dan tidak mampu memposisikan diri sebagaimana layaknya seorang istri Pemohon di hadapan keluarga besar Pemohon, tidak mampu bersikap Care dan cenderung memperlihatkan sikap angkuh, terkesan tertutup, dan apatis, sehingga pemohon seringkali mendapatkan teguran dari keluarga pemohon, selain itu Termohon tidak terima terhadap nasehat-nasehat pemohon bahkan termohon sering membalas dengan sikap marah dan keras kepala yang mengakibatkan perselisihan yang berkepanjangan dan cekcok terus menerus;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada prinsipnya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah selebihnya dengan mengemukakan permasalahan lain, seperti adanya orang tua Pemohon terlalu banyak mencampuri urusan rumah tangga Termohon, bahkan orang tua Termohon tega memberi inap wanita yang mencintai Pemohon sebagai suami Termohon, selain itu bukan karena Termohon tidak cere dalam pergaulan rumah tangga, tetapi Termohon harus menjaga jarak dengan orang tua Pemohon untuk menghindari konflik, jadi bukan karena angkuh atau sombong dan tidak peduli sebagaimana dituduhkan Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon terdapat perbedaan dalil sebagai alasan terjadinya perselisihan, namun dari jawaban Termohon dapat dipahami bahwa benar telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi secara terus menerus sejak bulan April 2007, dan telah terjadi tuduh menuduh dan saling melempar kesalahan sebagai penyebab terjadinya perselisihan tersebut dan pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang;

Hal 10 dari 18 halaman putusan Nomor 1987/Pdt.G/2018/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Termohon pada prinsipnya tidak keberatan untuk diceraikan, namun karena perkara perceraian adalah perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang juga dikuatkan dengan pengakuan Termohon, telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan dilaksanakan berdasarkan munakahat Islam dan sesuai maksud pasal 2, pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiel sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi adalah orang dekat Pemohon, mengenal Pemohon dan Termohon, keterangan para saksi saling berhubungan satu sama lain dan benar mengetahui rumah tangga Pemohon sudah tidak harmonis dan tidak tinggal dalam satu tempat tinggal bersama sejak tahun 2015 sampai sekarang, sudah diusahakan perbaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan seorang saksi keluarga yaitu sepupu dua kali Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan karena ada perempuan lain sebagai pihak ketiga dalam keluarga, selanjutnya berpisah tempat tinggal

Hal 11 dari 18 halaman putusan Nomor 1987/Pdt.G/2018/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak empat tahun terakhir sampai sekarang, sudah berusaha memperbaiki tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon hanya mengajukan satu orang saksi, namun berdasarkan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kesaksian seperti tersebut dapat dipertimbangkan bersama dengan saksi keluarga yang diajukan oleh Pemohon untuk mendapatkan fakta peristiwa tentang perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang sampai sekarang belum pernah bercerai.
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, namun masih tinggal dalam satu rumah dan melahirkan anak pada bulan Nopember 2010.
3. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut berawal pada kondisi rumah tangga yang selalu hidup terpisah, sementara komunikasi antara orang tua Pemohon dengan Termohon tidak berjalan baik, sehingga perselisihan tidak dapat dielakkan dan mencapai puncaknya pada bulan September 2014;
4. Bahwa akibat perselisihan tersebut, maka sejak tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon secara resmi pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan tidak pernah rukun lagi.
5. Bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perbaikan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangkan juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan menasihati kedua belah pihak agar rukun kembali, juga dengan perantaraan mediator akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Hal 12 dari 18 halaman putusan Nomor 1987/Pdt.G/2018/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di setiap persidangan Pemohon tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Termohon, dan Pemohon bersikap keras untuk bercerai dengan Termohon, di samping itu Termohon juga pada prinsipnya tidak keberatan menerima perceraian sebagaimana diinginkan Pemohon, sehingga rumah tangga demikian sudah sulit untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah jauh dari harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an*, *surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut :

أَوَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ زَوْجًا كَذَلِكَ
تَتَذَكَّرُونَ أَوَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ
زَوْجًا كَذَلِكَ تَتَذَكَّرُونَ
أَوَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ زَوْجًا كَذَلِكَ
تَتَذَكَّرُونَ أَوَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ
زَوْجًا كَذَلِكَ تَتَذَكَّرُونَ
أَوَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ زَوْجًا كَذَلِكَ
تَتَذَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

ternyata sudah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas kedua belah pihak juga sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi dalam menjalankan hak dan

Hal 13 dari 18 halaman putusan Nomor 1987/Pdt.G/2018/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagai suami isteri, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis, semuanya merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116

Hal 14 dari 18 halaman putusan Nomor 1987/Pdt.G/2018/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) dan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (dosen) pada Universitas Tadulako, berdasarkan Keputusan Rektor Tentang Pemberian Izin Cerai, maka Pemohon telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) huruf (e) dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon terkait permohonan Pemohon yang menyebutkan pendidikan Termohon Diploma III, yang semestinya pendidikan S1 (Profesi Ners), tidak perlu dipermasalahkan lebih lanjut dalam putusan ini, karena telah sesuai dan tidak bertentangan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon seperti pada bukti T2 dan T4, tertera nama Lina Herlina, A.Mk. (diploma III), demikian pula halnya penulisan Pengadilan Agama "Sinjai" pada permohonan Pemohon telah diperbaiki di depan sidang dengan Pengadilan Agama "Makassar", menurut Majelis Hakim tidak perlu dipermasalahkan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Penggugat menuntut untuk ditetapkan hak asuh anak bernama ANAK dibawah pemeliharaan Penggugat dan dengan menetapkan biaya pemeliharaan sebesar 35 % dari penghasilan Tergugat berupa gaji dan sertifikasi dengan taksiran minimal Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa, nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), selain itu Penggugat juga menuntut untuk menghukum Tergugat melunasi utang bersama pada Bank sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan menyerahkan satu unit rumah yang terletak di Perumahan Graha Sayang Praja Makassar dan

Hal 15 dari 18 halaman putusan Nomor 1987/Pdt.G/2018/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu unit mobil merek Xenia tahun pembuatan 2006 dengan Nomor Polisi DD XXXX VE untuk keperluan Penggugat bersama dengan anaknya;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti Tertulis sebagaimana telah diberi kode T1 sampai dengan T4, seluruhnya merupakan bukti otentik atas nama Penggugat dan berada di tangan Penggugat;

Menimbang, terhadap dalil-dalil dan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak membantah dan menyatakan kesediaannya untuk memenuhi seluruh gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan dan kesediaan Tergugat memenuhi gugatan Penggugat, maka dengan pengakuan dapat mengikat Tergugat, dengan demikian majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memenuhi seluruh gugatan Penggugat dan dibayarkan pada saat ikrar talak diucapkan di depan sidang;

Menimbang, bahwa hak pemeliharaan anak harus dibedakan dengan kepemilikan benda dan perceraian tidak memutus hubungan antara orang tua dan anak, dengan demikian Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat selaku ayah untuk bertemu dan menjalin kasih sayang terhadap anaknya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensin / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal 16 dari 18 halaman putusan Nomor 1987/Pdt.G/2018/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak bernama ANAK, lahir 14 Nopember 2010, berada di bawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat memberikan kepada Penggugat berupa :
 - Nafkah / biaya pemeliharaan terhadap satu orang anak, diperhitungkan 35 % dari seluruh penghasilan Tergugat selaku dosen, serendah-rendahnya Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
 - Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat menyerahkan kepada Penggugat berupa :
 - Satu unit rumah permanen terletak di Perumahan Graha Sayang Praja Makassar;
 - Satu unit mobil merek Xenia, tahun 2006, nomor Polisi XXXXVE.
5. Menghukum pula Tergugat untuk melunasi cicilan utang bank sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul tsani 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yasin Irfan, M.H dan Dra.

Hal 17 dari 18 halaman putusan Nomor 1987/Pdt.G/2018/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Mardianah, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Yasin Irfan, M.H

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardianah, SH.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.270.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 halaman putusan Nomor 1987/Pdt.G/2018/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)